



SALINAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR : 18/KPB/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2017

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan, perlu dibuat pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan untuk mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun : . Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera dengan.



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2017, dengan daftar Pejabat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pendukung.
- KETIGA : Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan kepada PPID Utama;
  - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan;
  - c. membahas dan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
  - e. memberikan masukan tentang Kebijakan dan Strategi dalam pelaksanaan Layanan Informasi; dan
  - f. membuat laporan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : .....



- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas:
- merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan;
  - mengkoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID Pendukung dalam memberikan Layanan dan Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Arsip serta pengadaan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
  - memberikan layanan dan/atau tanggapan atas permohonan informasi yang diajukan publik;
  - menyusun Petunjuk Teknis Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
  - mengelola, memelihara, menyimpan dan melakukan pemeliharaan data dan informasi untuk bahan Layanan Informasi Publik; dan
  - membuat laporan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT Keputusan ini dibantu oleh PPID Pelaksana:
- Bidang Pelayanan Informasi;
  - Bidang Pengelolaan Informasi;
  - Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
  - Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Keputusan ini, PPID Utama berwenang:
- menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan pertimbangan Pembina PPID dan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - meminta dan memperoleh informasi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan;
  - menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - menugaskan PPID Pelaksana dan PPID Pendukung untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
  - menugaskan PPID Pelaksana dan PPID Pendukung untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas:
- melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
  - mengelola informasi publik, mengelola dokumentasi dan arsip publik; dan
  - menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

KEDELAPAN:.....

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data dan informasi di lingkungan kerja SKPD dan menyampaikan kepada PPID Utama; dan
- b. menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Utama tentang Pelaksanaan Layanan dan Dokumentasi.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2017.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal : 27 Januari 2017

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. PPID Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Kota Padangsidimpuan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHMAT MARZUKI

NIP. 19780703 199703 1 002



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2017

SUSUNAN PEJABAT

- I. PENASEHAT/  
PENGARAH PPID : 1. WALIKOTA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
2. WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
- II. PEMBINA PPID :  
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- III. PPID UTAMA : 1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
2. KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- IV. PPID PELAKSANA :  
- KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- BIDANG PELAYANAN INFORMASI : KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI : KEPALA SEKSI INFORMASI DAN PUBLIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP : 1. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
2. KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA : 1. INSPEKTUR KOTA PADANGSIDIMPUAN  
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- OPERATOR : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN


WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RAHMAT MARZUKI

NIP. 19780703 199703 1 002

